



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/71/Kept/403.013/2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : a. bahwa kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan merupakan sarana penyampaian informasi dan pemahaman kepada masyarakat dan/atau stakeholder yang terkait tentang berlakunya suatu peraturan perundang-undangan;

b. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
4. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2008;
6. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. merencanakan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan;

- b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah /instansi lain yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan disosialisasikan;
- c. melaksanakan kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan di Kabupaten Magetan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 1 Maret 2016

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
 NOMOR : 188/71/Kept./403.013/2016  
 TANGGAL : 1 Maret 2016

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA SOSIALISASI  
 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Anggota	1. Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 2. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan 3. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Kajian Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
6.	Nara Sumber	Dinas/Instansi yang terkait dengan materi Sosialisasi	
7.	Pembantu Tim	6 (enam) orang staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	1. Arief Rachman, S.H. 2. Purwanto, S.Sos 3. Hernita Ardi K. S.H.. 4. Niken Diah Ayu M. S.H. 5. Retno Dwi. Untari, S.E. 6. Rina Fitria Yuliasma

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

**SUCI LESTARI, S.H.**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19680803 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314  
Telepon (0351) 895043 Psw 249-250 Fax. 894619

63314

---

**NOTA - DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan  
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan  
Tanggal : Maret 2016  
Nomor : 188/ /403.013/2016  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Mohon Tanda Tangan Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang  
Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-  
Undangan di Kabupaten Magetan Tahun 2016.

---

Berdasarkan Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2011 Pasal 10 ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa sebagian tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum adalah menyelenggarakan penyuluhan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut maka terhadap produk-produk hukum daerah maupun pusat perlu untuk disosialisasikan kepada Aparatur maupun masyarakat.

Guna kelancaran pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dimaksud, terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan di Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 4 (empat) kali.

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**SUCI LESTARI, SH**

Pembina Tk I

NIP. 19680803 199503 2 002

